NOTA KESEPAHAMAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING*)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA
DAN
TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
KABUPATEN TORAJA UTARA
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 002/HK.02.00/K.SN-20/03/2026
NOMOR: 08/Skr/III/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Sepuluh, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BRIKEN LINDE BONTING, S.H., M.H. : Selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jalan Olahraga Nomor 22, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. DAMAYANTI BATTI, S.I.P., M.A. : Selaku Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Toraja Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Toraja Utara, berkedudukan di Jalan Lembah Keramat No. 6 Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Toraja Utara.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 22008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 942);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 261/PM.05/K1/11/2025 Tentang Pedoman Strategi dan Teknik Pengembangan Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang Pengawasan Partisipatif berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
(3) Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam dan untuk mengawal Pemilu dan Pemilihan melalui proses sosialisasi dan/atau transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan hubungan kelembagaan, kemitraan dengan komitmen, kerjasama dan kesepahaman untuk menciptakan demokrasi dan kepemiluan yang berkualitas, partisipatif serta memberikan arah kebijakan dalam pengawasan partisipatif yang lebih efektif, adaptif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Mendorong pengawasan Partisipatif pada Pemilu dan Pemilihan.
2. Meningkatkan literasi dan pemahaman kader PKK serta masyarakat tentang kepemiluan dan pentingnya pengawasan partisipatif.
3. Membangun sinergi strategis untuk memperkuat pengawasan partisipatif pada setiap tahapan maupun masa non tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan.
4. Menjadi instrumen yang kolaboratif dalam mengoptimalkan peran keluarga dan masyarakat sebagai bagian dari ekosistem demokrasi yang sadar hukum, kritis, dan bertanggung jawab.
5. Saling mendukung **PARA PIHAK** sebagai mitra dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan usaha dan peran masing-masing pihak berdasarkan kerjasama yang saling menguntungkan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi peningkatkan literasi dan pemahaman kader PKK serta masyarakat tentang kepemiluan dan pentingnya pengawasan partisipatif pada setiap tahapan maupun masa non tahapan Pemilu dan/atau Pemilihan di Kabupaten Toraja Utara, serta kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Memperoleh dukungan partisipatif dari PKK dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif.
2. Mendapatkan akses koordinasi dan fasilitasi kegiatan sosialisasi di lingkup jaringan PKK.
3. Menerima masukan, laporan, dan informasi awal terkait potensi pelanggaran pemilu dari kader PKK.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama sesuai kesepakatan.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PIHAK PERTAMA berkewajiban kepada **PIHAK KEDUA** terkait:

1. Memberikan edukasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas kepada kader PKK terkait pengawasan partisipatif dan regulasi kepemiluan.
2. Menyediakan materi literasi pengawasan yang mudah dipahami dan aplikatif.
3. Menindaklanjuti laporan atau informasi yang disampaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Menjaga profesionalitas, netralitas, dan integritas dalam pelaksanaan kerja sama.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Mendapatkan pendampingan dan penguatan kapasitas dari Bawaslu terkait pengawasan partisipatif.
2. Memperoleh akses informasi dan bahan edukasi kepemiluan yang akurat dan terpercaya.
3. Dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi, diskusi publik, dan program literasi pengawasan.
4. Mendapatkan klarifikasi dan umpan balik atas laporan atau informasi yang disampaikan.

PIHAK KEDUA berkewajiban kepada **PIHAK PERTAMA** terkait:

1. Mendukung pelaksanaan program pengawasan partisipatif melalui jaringan kader hingga tingkat bawah.
2. Mendorong partisipasi aktif keluarga dan masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu.
3. Menyampaikan informasi awal terkait dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan secara objektif dan bertanggung jawab.
4. Menjaga netralitas organisasi dalam seluruh proses demokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kerja sama dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan saling menghormati.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN PEMBERITAHUAN

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir, maka Pihak

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

tersebut wajib menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

(3) Apabila Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dan pelaksanannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang berwenang dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini:

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

Alamat	:	Jalan Olahraga Nomor 22, Kelurahan Rante Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan.
Telepon	:	081142201114
Fax	:	-
email	:	bawaslutorajautara@gmail.com

TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN TORAJA

Alamat	:	Jalan Lembah Keramat No. 6 Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara
Telepon	:	0811541342
Fax	:	-
email	:	pkktorajautara2025@gmail.com

1. Dalam hal terjadi perubahan alamat di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis atau secara lisan kepada pihak lainnya.
2. Jika perubahan alamat tersebut diatas tidak diberitahukan maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikannya secara langsung (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang mengubah alamat.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR
(*FORCE MAJEURE*)

1. Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure).* **PARA PIHAK** memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar (*force majeure)* secara tertulis dalam jangka waktu 12 (empat belas) hari kalender, sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure),* dengan dapat menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar (*force majeure)* yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Keadaan kahar (*force majeure),* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatas meliputi:
   a) Bencana alam.
   b) Bencana non alam.
   c) Bencana sosial.
   d) Kebakaran.
   e) Masalah teknis.
   f) Kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
3. Sejak pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindaklanjut pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk dan mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat, permasalahan, perselisihan dan/atau sengketa dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/

PASAL 11
KETENTUAN TAMBAHAN
(ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan bentuk ketentuan tambahan *(addendum)* melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya. Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan satu kesatuan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 12
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), asli dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup dan dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperbaiki apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

PIHAK PERTAMA,	**PIHAK KEDUA,**
KETUA	**KETUA,**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	**TIM PENGGERAK PKK**
KABUPATEN TORAJA UTARA	**KABUPATEN TORAJA UTARA**
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H., M.H.	**DAMAYANTI BATTI, S.I.P., M.A.**

http://jdih.bawaslu.go.id/ http://jdih.bawaslu.go.id/